

BAB IV

Hukum Progresif Terhadap Pembatasan Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

A. Aturan Pembatasan Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Hukum Progresif

Model hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Raharjo adalah gagasan yang ditujukan kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim, agar tidak dibatasi oleh status hukum yang selama ini menimbulkan ketidakadilan bagi mereka yang mencari keadilan, karena penegakan hukum adalah serangkaian proses yang digunakan untuk menggambarkan nilai, ide, dan cita-cita. Tujuan hukum atau cita-cita hukum diawali dengan nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran, nilai-nilai ini harus dapat dicapai dalam kehidupan nyata. Eksistensi hukum diakui ketika nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum itu berlaku atau tidak.

Ide dasar yang ingin diajukan hukum progresif adalah mengenai pandangan tentang hubungan antara hukum dan manusia. Ingin ditegaskan prinsip, “hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya”. Terkait dengan hal ini, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap ada masalah dalam dan dengan hukum,

hukumlah yang harus diperbaiki dan ditinjau ulang serta bukan manusia yang dipaksa untuk masuk ke dalam skema hukum .¹

¹ Satjipto Raharjo, Hukum Progresif (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 5.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 memiliki kekosongan hukum mengenai pedoman evaluasi proposal pernikahan yang membiarkan akta nikah terbuka dengan alasan apa pun. Artinya, jika peraturan yang berlaku saat ini tidak membatasi alasan permohonan dispensasi kawin, maka perkawinan dengan anak di bawah umur akan tetap dilanjutkan setelah undang-undang perkawinan ditinjau ulang. Alasan untuk meminta pengecualian harus dibatasi pada alasan yang sangat mendesak untuk menghindari multitafsir. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pihak untuk memiliki pengecualian yang dengan jelas menyatakan alasan utama yang dapat diajukan oleh para pihak kepada hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan mengurangi jumlah anak di bawah umur yang menikah karena adanya pengecualian dari perkawinan.

Tidak ada alasan khusus dalam undang-undang yang membenarkan adanya pengecualian, sehingga putusan tentang pembebasan kawin sepenuhnya dalam kerangka pertimbangan hukum hakim (*legal reasoning*) dari semua fakta hukum. Seorang hakim diperlukan di sini untuk membuat keputusan bersifat progresif, Pemikiran hukum progresif didasarkan pada premis dasar bahwa keadilan ada untuk rakyat. Paradigma pemikiran progresif muncul dari stagnasi hukum absolut dan keinginan untuk meninggalkan konsepsi hukum yang sudah mapan, karena ketertiban tidak hanya datang dari lembaga negara. Nilai-nilai hukum progresif harus didamaikan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, hukum harus

dimarginalkan untuk mendukung proses eksistensial kemanusiaan, kebenaran dan keadilan dan bukan sebaliknya.

Tujuan besar nilai-nilai progresif bukan hanya keadilan melalui supremasi hukum, tetapi juga keadilan dan kebahagiaan manusia. Hakim tidak hanya menjadi corong Undang-Undang (*la bouche de la loi*), terlepas dari realitas sosial yang muncul. Adanya perkawinan di bawah umur dapat dikurangi dengan pengecualian karena keseriusan hakim dalam memeriksa permohonan.

Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2019 mengubah Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 untuk mengatur ambang batas minimal untuk melangsungkan pernikahan. Yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16. setelah revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disamakan menjadi tahun 19 tahun, usia minimum untuk laki-laki dan perempuan. Masih banyak kasus pernikahan di bawah umur di Indonesia.

Menurut Emil Salim sebagaimana dikutip Abdurrahman, hal ini sejalan dengan pandangan bahwa “perkawinan perempuan di bawah usia 16 tahun merupakan salah satu penyebab lambatnya pembangunan di Indonesia. Akibat dari perkawinan usia muda, yang membawa masalah pada laju pembangunan, termasuk hal lain angka kematian anak. Karena perempuan belum mampu dan berpengalaman untuk melahirkan dan merawat bayi, selain itu anak-anak juga tidak bisa mendidik sehingga kualitas anak di daerah masih rendah. Ini menunjukkan wanita di Indonesia meskipun posisinya sudah ditentukan, tetapi mereka menganggap tidak perlu bersekolah dan dipersiapkan untuk menikah. Masih banyak orang tua di

Indonesia yang beranggapan jika anak perempuannya tidak menikah lebih dari 20 tahun akan membawa aib bagi keluarga atau tidak laku.²

Psikolog khawatir pernikahan yang terjadi di bawah umur, akan menemui batu sandungan karena sangat tergantung pada kejiwaan individu, dan potensi wanita dan laki-laki harus benar-benar berpikir jernih dan matang. Mengingat cara seseorang berpikir dipengaruhi bertambahnya usia.

Menurut Diane E. Papalia dan Sally Wendkos dalam buku *human development* seperti yang dijelaskan, Fauzil Azhim mengemukakan masa kawin yang paling baik bagi wanita adalah 19 sampai 25 tahun, sedangkan laki-laki menikah 20 sampai 25 tahun. Karena ini adalah usia terbaik untuk pertama kali membantuk rumah tangga.³

Sementara itu, kata Sarlito Wirawan Sarwono, anak di bawah 21 tahun, kalau mau menikah harus ada izin orang tua, dan KUA tidak akan menikahkan mereka tanpa izin dari orang tua.⁴

Perkawinan tanpa persetujuan orang tua tidak sah jika salah satu atau keduanya berusia di bawah 21 tahun. Kecuali mereka mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan disekitar tempat tinggal mereka.

Bagi seorang wanita yang tidak diizinkan atau direstui dapat menggunakan wali hakim. Pengecualian dari pengadilan sebagai pengganti persetujuan orang tua

²Abdurrahman, *Himpunan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Presindo 1986), 55.

³M. Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: PT. Gema Insani 2002, cet 1), 38

⁴Sarlito Wirawan Sarwono, *Persiapan Menuju Pernikahan Yang Lestari* (Jakarta: Pustaka Antara, 1996, Cet. ke-4), 107.

karena orang tua atau wali yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, 4 dan 5 Pasal 6 tidak mau menikahkan mereka. Pernikahan tetap sah karena ada rukun dan syaratnya. Dalam pernikahan, usia dan kedewasaan merupakan faktor penting bagi pria dan wanita yang ingin menikah. Karena jika kita melihat fenomena saat ini, diyakini bahwa ketika orang dewasa menikah mereka dapat mengendalikan emosi dan kemarahan yang mengalir dalam keluarga dari waktu ke waktu. Hal ini dimungkinkan karena kualitas pikiran dan mental mereka relatif lebih stabil sehingga dapat dikendalikan baik sendiri maupun bersama pasangan dan lingkungan.

Kedewasaan dalam bidang fisik, sosial, ekonomi, emosional dan agama, ini merupakan modal penting dalam berusaha mencapai kebahagiaan. seseorang harus memiliki ukuran kualitas pribadi, sehingga usia pernikahan yang dilakukan sesuai dengan apa yg diharapkan.

Usia maksimal bagi pemerintah Indonesia harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat, dan juga untuk kepentingan besar negara. Pada awalnya, minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, menimbulkan diskriminasi dalam pelaksanaan hak keluarga, seperti ayat 28B ayat (1) UUD 1945, tetapi juga menimbulkan diskriminasi terhadap Pembinaan dan Penunjang Hak-hak Anak, sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat 2 UUD 1945. Dalam hal ini bila usia

minimum untuk menikah lebih kecil dari laki-laki, maka perempuan dapat lebih cepat dalam bentuk keluarga.⁵

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini telah dilakukan perubahan batas minimal usia pelaksanaan perkawinan. sehingga aturan perkawinan disamakan antara laki-laki dan perempuan yaitu usia minimal pernikahan 19 tahun. Usia ini dinilai sudah matang jiwa dan raganya agar bisa melangsungkan pernikahan untuk menjadikan tujuan pernikahan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian.

Meningkatnya batasan umur dari 16 (enam belas tahun) hingga 19 tahun (sembilan tahun) bagi wanita diharapkan wanita mendapatkan manfaat dari penurunan angka kelahiran dan pengurangan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhik-hak anak untuk meningkatkan tumbuh kembang anak dan mengembangkan orang tuanya serta memperoleh akses pendidikan yang sebesar-besarnya.⁶

Berdasarkan basis tersebut, penulis akan kaitkan dengan teori sistem hukum dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan), dan kultur hukum atau budaya hukum. Dalam memutus suatu perkara, seorang hakim tidak hanya menggunakan perundang-undangan saja sebagai pertimbangan hukum, akan tetapi juga mempertimbangkan kultur hukum sebagai dasar hukum dalam suatu putusannya.

⁵Iwan Romadhan Sitorus, "Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Perspektif Masalah Mursalah", Jurnal Nuansa, Vol. 13, No. 02, Desember 2020, 190

⁶Iwan Romadhan Sitorus, "Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Perspektif Masalah Mursalah, 191

Cara pandang masyarakat terhadap hubungan seksual sebelum menikah adalah suatu hal yang tidak lazim dan tidak boleh dilakukan ini merupakan suatu kultur atau budaya yang menjadi salah satu komponen penting dalam sebuah sistem hukum untuk dapat menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai harapan membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Apabila permohonan dispensasi kawin itu dikabulkan, maka hal tersebut akan bertentangan dengan norma yang ada dan lama kelamaan nilai yang ada pada norma itu bisa hilang. Maka dari itu, permohonan dispensasi kawin itu harus ditolak demi melindungi norma yang hidup di masyarakat.

Hakim dalam memutus sebuah perkara harus sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dari sini, penulis melihat bahwa majelis hakim tidak memprioritaskan kepastian hukum dan keadilan, melainkan lebih condong kepada kemanfaatan, karena penolakan permohonan dispensasi kawin dengan alasan calon istrinya sudah hamil itu dapat menjadi pelajaran dan hikmah yang bisa diambil oleh masyarakat luas agar tidak melakukan hal serupa. Karena hal tersebut juga merupakan sebuah usaha yang dilakukan hakim untuk memutus mata rantai banyaknya kasus permohonan dispensasi kawin menggunakan alasan calon istri telah hamil dengan memandang dari kondisi sosial yang ada di masyarakat pada waktu itu dan menjaga kultur atau budaya terhadap pandangan masyarakat bahwa hubungan seksual maupun hamil sebelum menikah itu adalah suatu hal yang tidak lazim dan tidak boleh dilakukan.

Namun demikian, hal ini bukan berarti majelis hakim tidak menggunakan asas kepastian hukum. Seorang hakim dalam mengambil keputusan harus menggunakan

hukum tertulis sebagai dasar putusannya, akan tetapi apabila dalam hukum tertulis tersebut tidak ditemukan atau dirasa tidak cukup, maka hakim dapat melakukan penafsiran hukum.⁷ Penafsiran hukum inilah yang dapat mencerminkan seorang hakim dikatakan sebagai hakim yang progresif.

Paradigma hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo adalah ide fenomenal yang ditujukan kepada aparat penegak hukum khususnya hakim, agar jangan terbelenggu dengan positivisme hukum yang selama ini memunculkan ketidakjujuran aparat penegak hukum kepada pencari keadilan dalam menegakkan hukum karena penegakan hukum merupakan penggambaran nilai, gagasan, dan cita-cita yang cukup abstrak yang merupakan tujuan hukum.

Keputusan hakim idealnya harus mengandung suatu cita hukum. Tujuan hukum atau cita-cita hukum diawali dengan nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai ini harus dapat dicapai dalam kehidupan nyata. Seperti halnya dalam perkara No 66/Pdt.P/2019/PA.Ba terhadap permohonan dispensasi nikah yang dikarenakancalon istri telah hamil.

Eksistensi hukum diakui ketika nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum itu dipraktekkan atau tidak. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, semua kekuatan harus dikerahkan agar hukum dapat bekerja menuju terwujudnya nilai-nilai moral dalam hukum. Jika hukum gagal untuk mewujudkan nilai-nilai hukum akan menyebabkan risiko kebangkrutan yang serius, hukum

⁷Afif Khalid, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia", Al' Adl, Vol. VI No. 11.

terasing dari masyarakat dengan penegakan nilai-nilai moral yang buruk. Keberhasilan penegakan hukum akan menjadi penentu dan ukuran legitimasi hukum di tengah realitas sosialnya. Oleh karena itu, hakim telah memeriksa penolakan permohonan pembebasan kawin dan menafsirkannya sedemikian rupa sehingga keputusan yang dibuatnya sesuai dengan nilai-nilai moral, yang menurutnya dapat menerima kebenaran dan rasa keadilan sosial. . Untuk menjalankan masyarakat yang lebih baik⁸

Tindakan yang dilakukan oleh hakim ini merupakan tindakan hukum progresif. Sesuai dengan sifat-sifat yang melekat pada hukum progresif, ia tidak mengakui hukum sebagai sistem yang mutlak dan final, tetapi terus-menerus membentuk dan mengubah dirinya menjadi sistem yang lebih lengkap, sehingga hukum progresif ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menafsirkan hukum. . Juri mempertimbangkan penafsiran hukum dari banyak aspek tersebut, dan itu tidak lebih dari semangat/semangat berdasarkan latar belakang lahirnya hukum, yaitu terwujudnya kepentingan dan keadilan bagi umat manusia. Hal ini dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik.⁹

Kemanfaatan setelah adanya penolakan dispensasi kawin ini adalah masyarakat menjadi lebih berhati-hati terhadap pengawasan anak perempuannya. Hal tersebut dirasakan sendiri oleh hakim, bahwa dengan adanya penolakan dispensasi kawin ini menjadikan terjadinya penurunan kasus dispensasi kawin dengan alasan

⁸ Liestia Fatchahtunnisa, "Progresivitas Hakim Dalam Mmutuskan Perkara Dispnsasi Kawin" Skripsi (Purwokorto: 2020), 76-77

⁹ Liestia Fatchahtunnisa, "Progresivitas Hakim Dalam Mmutuskan Perkara Dispnsasi Kawin" 82

sudah hamil diluar nikah. Adapun meningkatnya permohonan dispensasi kawin secara kuantitas adalah bukan hanya dikarenakan alasan hamil di luar nikah, namun limitasi usia dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun bagi perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁰

Tidak mudah untuk menjabarkan secara lengkap ciri-ciri hukum progresif. Karena di mata para pemikir hukum progresif, hukum selalu berkembang. Namun sebagai upaya memperkenalkan hukum progresif ke dalam dunia hukum, setidaknya perlu dipahami beberapa ciri hukum progresif dalam upaya menebarkan hukum progresif kepada generasi penerus. Berikut penulis paparkan karakteristik hukum progresif yang diambil dari berbagai sumber:

1. Hukum Progresif adalah Gerakan Pembebasan Gerakan

Pembebasan yang dimaksud di sini adalah pembebasan terhadap jenis, cara berpikir, prinsip, dan teori hukum yang digunakan selama ini, yaitu pembebasan budaya penegakan hukum yang berkuasa dan dianggap menghambat penyelesaian masalah hukum.

2. Metode progresif tidak hanya teks, tetapi juga konteks

Hukum sebagai teks mengandung arti bahwa norma hukum itu terbatas atau terbatas pada pembuatan peraturan. Artinya hukum sebagai teks adalah aturan hukum yang dibuat secara tertulis dan wajar. Hukum sengaja direduksi secara tertulis dari apa yang segera muncul di masyarakat. Dalam hal ini, bahasa

¹⁰Liestia Fatchatunnisa, "Progresivitas Hakim Dalam Mmutuskan Perkara Dispnsasi Kawin, 83

memegang peranan penting dalam merumuskan perilaku masyarakat. Perzinahan dipandang sebagai hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita dalam masyarakat, baik yang tidak terikat tali perkawinan maupun yang telah terikat perkawinan dengan orang lain.

3. Hukum Progresif Berpegang pada Hati

Nurani Sampai saat ini, asumsi penegakan hukum masyarakat adalah bahwa "jika masyarakat miskin melaporkan kepada polisi bahwa seekor ayam hilang, maka ia akan kehilangan seekor sapi". Anggapan ini bukan hanya fiktif belaka, karena telah terbukti dalam banyak kasus hukum, dan masyarakat miskin seringkali menjadi korban ketidakadilan dalam penegakan hukum. Artinya masyarakat miskin seringkali kesulitan untuk memperoleh prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam pendekatan yuridis normatif, seperti persamaan di depan hukum, keadilan, dan menghindari diskriminasi berdasarkan ras, agama, status sosial, dan lain-lain.¹¹

4. Hukum Progresif Memandang bahwa Hukum Untuk Manusia

Kesalahan paradigma ilmu hukum positivis terletak pada pemahaman objek penelitian dan membatasi hukum pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, wajar jika seseorang yang belajar hukum hanya dapat menjalankan/menjalankan hukum sambil mengemudikan kendaraan. Dan jika

¹¹ H.A. Malthuf, Ismail Marzuki, "Penegakan Hukum Progresif Upaya mewujudkan Keadilan substantif", Jurnal Hakam, Volume 1 Nomor 2, (Desember 2017), 148-250

dilihat secara keseluruhan, ilmu hukum tidak hanya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi lebih jauh, ilmu hukum juga berkaitan dengan lingkungan, alam dan manusia, bahkan orde kehidupan yang lebih besar.¹²

Berbagai masalah menunjukkan bahwa perkawinan yang baik dan ideal akan terjadi apabila calon mempelai pria dan wanita sudah memiliki kesiapan mental yang kuat dalam berumah tangga. Saat ini banyak peristiwa perkawinan terjadi, akan tetapi kesiapan awal dari kedua calon mempelai belum sepenuhnya tercukupi, hal itu bisa kita lihat dalam kesiapan secara fisik maupun mental. Inilah alasan mengapa pernikahan di bawah umur bukan solusi terbaik.

Faktor meningkatnya praktik pernikahan dini salah satunya yaitu UUP itu sendiri, bisa kita lihat pada pasal 7 ayat (1) yang mengatur batas usia minimal kawin, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, dengan demikian dapat melangsungkan sebuah perkawinan.

Oleh karena itu, ketentuan batas usia minimal perkawinan untuk perempuan sudah tidak bisa dianggap relevan dan cocok dengan konteks saat ini. Bahkan sudah dianggap berbahaya bagi perkembangan wanita dibawah umur, hal tersebut juga dengan penafsiran Undang Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa kriteria umur usia anak adalah dibawah 18 tahun, sehingga perempuan berumur 16 tahun masih dikategorikan sebagai anak-anak.

¹²Satjipto Rahadjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan, dalam Jurnal Hukum Progresif", Vol. 1 No.1, Tahun 2005, 35.

Pentingnya aturan minimum batas usia perkawinan di tengah kehidupan masyarakat, agar nantinya tidak dianggap sebelah mata. Masalah perkawinan di bawah umur rupanya menjadi trend dalam masyarakat pedesaan, khususnya bagi mereka yang masih berpendidikan rendah serta tidak stabil dalam segi ekonominya. Dengan demikian, masih dibutuhkan perhatian dan penyelesaian yang komprehensi.¹³

Perkawinan anak dalam perspektif sosial budaya dipertegas dari pandangan hukum adat, yang melatarbelakangi perkawinan di bawah umur antara lain bersifat dorongan atau paksaan adalah dikarenakan adanya sebuah pesan atau wasiat dari orang tua yang telah meninggal dunia, karena perjanjian yang telah dibuat oleh orang tua kedua belah pihak.¹⁴

Dalam hukum adat tidak ada batasan usia untuk orang dewasa atau remaja dan hukum perdata tidak memiliki ketertelusuran. Hukum adat hanya mengakui apakah seseorang terkait dengan usia dan perkembangan mental, dia dianggap kompeten atau tidak layak, atau apakah dia tidak dapat melakukan tindakan hukum dalam hubungan hukum tertentu. Masih tidak kompeten berarti tidak mempertimbangkan dan mendukung kepentingan pribadi.¹⁵

Kajian lebih lanjut tentang pernikahan anak bukanlah fenomena baru di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Pada zaman dahulu, pernikahan sebagai orang dewasa adalah contoh buruk di mata masyarakat. Wanita yang tidak segera

¹³Muhammad Nafis, "Ratio Legis Perubahan Batas Minimal Kawin". 2-3

¹⁴Tolib Setiady, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), 221

¹⁵Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2005), 12

menikah akan menerima jawaban yang tidak diketahui, atau yang disebut kebajikan. Tidak ada masyarakat yang tidak berubah. Masyarakat maju dan modern terus berubah. Tetapi perubahan yang terjadi di semua masyarakat tidak sama. Beberapa tajam dan mengkilap, dan beberapa lambat dan menakutkan.¹⁶

Pemikiran ini relatif inklusif dan elastis, tetapi mengarah pada proses yang tidak praktis, sehingga terjadi sosialisasi antar institusi. Dilihat dari efektifitas permohonan hukum, apabila calon pasangan telah menikah, tetapi dalam hal usia melanggar ketentuan undang-undang, dapat dikenakan sanksi pada saat pendaftaran. Jika perkawinan dilakukan dengan tradisi kawin paksa, maka orang tua akan dikenakan sanksi hukum. Artinya, hukuman bagi pelanggar usia perkawinan sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang.¹⁷

Hukum progresif memiliki dua sifat dasar, yaitu hak bagi manusia dan penolakan untuk mempertahankan status quo dalam hukum. Oleh karena itu, bahwa antara gagasan hukum progresif dan hukum Islam memiliki kesesuaian yang dapat digambarkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam pada umumnya, maka prinsip-prinsip hukum Islam sesuai dengan ciri-ciri hukum progresif, yaitu hukum untuk (kepentingan) manusia. Sementara itu, ijtihad sebagai cara untuk menjadikan hukum Islam yang sesuai untuk setiap zaman sejalan dengan karakteristik penolakan untuk mempertahankan status quo dalam hukum.

¹⁶ Juhaya s, Praja, *Teori Hukum dan Teorinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 43

¹⁷ Mardi Candra, *Pembaharuan Hukum Dispensasi kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), 23.

Jika melihat asas-asas perkawinan dalam hukum perkawinan Islam, semua asas tersebut sebenarnya bermuara pada asas yang paling mendasar, yaitu membentuk keluarga bahagia yang dalam bahasa Islam disebut keluarga sakinah. Artinya semua asas hukum perkawinan ditujukan untuk mencapai kebahagiaan seluruh anggota keluarga dalam perkawinan, yang tidak lebih dari keselarasan dengan asas-asas dasar hukum progresif.¹⁸

Dari klarifikasi tersebut di atas, sesuai dengan klarifikasi undang-undang no. 16 tahun 2019 untuk mereformasi Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa unsur-unsur yang mempengaruhi perubahan usia minimal untuk menikah sesuai dengan isi Dokumen Akademik RUU Ada tiga batasan usia minimal dasar untuk menikah yaitu:¹⁹

1. dilihat secara prinsip, bahwa perubahan batas minimal usia kawin dalam Undang-Undang Nomor. 16 tahun 2019 ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam melahirkan bangsa dan negara yang lebih baik tanpa adanya diskriminatif terhadap pihak perempuan saja. .
2. dilihat secara sosiologis, bahwa perubahan ketentuan batas ini, adalah upaya pemerintah dalam mencegah permikahan di bawah umur yang rentan terjadi, namun sangat disayangkan penentuan ini tidak diiringi dengan revisi mengenai aturan dispensasi perkawinan, akhirnya permohonan dispensasi kawin jauh lebih meningkat yang ada di Pengadilan Agama, hal tersebut terjadi disebabkan

¹⁸M Yudi Fariha, “Nilai Nilai Hukum Progresif Dalam Aturan Perceraian dan izin Poligami” Skripsi (Malam: 2010), 121

¹⁹ Muhammad Nafis, “Ratio Legis Perubahan Batas Minimal Kawin”. 04

banyaknya kelonggaran pemberian dispensasi yang diberikan oleh pengadilan agama yang tidak jelas aturan batasnya dan dalam situasi seperti apa harus diberikan.

3. dilihat secara yuridis, perubahan ini terjadi sebagai revisi dari hukum yang lama karena dianggap kurang relevan dan tidak sesuai dengan konteks hari ini, ditinjau dari biologis, Pendidikan, keuangan, bahkan budaya serta realitas sosial yang ada. Sehingga aturan mengenai batas usia kawin sekarang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sehingga wujud dari kepastian hukum sudah terpenuhi. Dilihat dari upaya pemerintah tersebut, walaupun terdapat konsekuensi yang ditimbulkan, tetapi upaya tersebut merupakan langkah yang bagus untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia kedepannya sesuai dengan Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mampu bersaing dikancah internasional demi memperkuat kebangsaan selaras dengan tantangan global di era industrial.²⁰

²⁰Muhammad Nafis, "Ratio Legis Perubahan Batas Minimal Kawin, H. 05